PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN
Nomor : 2 Tahun 2021

TENTANG
KERANGKA DASAR KURIKULUM POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) – ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;

b. bahwa Politeknik Negeri Medan perlu memiliki Kerangka Dasar Kurikulum sebagai pedoman yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan kurikulum Program Studi untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Medan agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia baik pada program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, maupun doktor terapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik Negeri Medan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336];

2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500];

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24];
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nsional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Politeknik Negeri Medan tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan Kerangka Dasar Kurikulum (KDK)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Medan, yang selanjutnya disebut POLMED, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan atau profesi.
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Kerangka Dasar Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan kurikulum Program Studi untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Medan agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia baik pada program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, maupun doktor terapan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian dalam bentuk pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada sebuah Program Studi baik pada program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, dan doktor terapan.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
12. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Medan

BAB II

FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pendidikan POLMED adalah pendidikan vokasional yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa,serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan, maka perlu disiapkan kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan vokasi meliputi :
   a. Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai POLMED untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di POLMED.
   b. Kurikulum untuk program diploma tiga menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
   c. Kurikulum untuk program sarjana terapan, profesi, magister terapan, dan doktor terapan menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
   d. Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi pada kebutuhan kompetensi pengguna lulusan.

Pasal 3

(1) Peraturan Direktur ini bertujuan sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Medan agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia baik pada program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, maupun doktor terapan

(2) Kerangka Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan POLMED dengan kompetensi yang berorientasi ke masa kini dan ke masa depan depan, yang ditandai dengan:
   a. kepribadian yang berintegritas, bersahaja, dan berkepedulian;
   b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   c. keterampilan dalam berprofesi;

d. sikap profesional dan beretika dalam berprofesi; dan
e. berjiwa kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Asas Pengembangan Kurikulum

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan:

a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan POLMED, jati diri dan nilai-nilai luhur POLMED sebagai lembaga pendidikan vokasi, prinsip-prinsip pengelolaan POLMED, dan prinsip-prinsip keseluruhan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
b. untuk menghidupkan kecerdasan bernalar secara rasional dan menggugah keserasiannya dengan kecerdasan emosional dan spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
c. untuk membangun dan memperdalam kesadaran berbangsa dan bernegara, berperikemanusiaan, persatuan Indonesia, dan penghormatan terhadap keberagaman,
d. untuk menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku kreatif, inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan.
e. berdasarkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
f. berdasarkan kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan POLMED

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum POLMED memiliki prinsip dasar:

a. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan proses dan isinya, objektif berbasis data, dan terstruktur tahap dan stratanya;
b. transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembeajaran yang terukur;
c. dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan serta perkembangan dan perubahan sosialnya;
d. fleksibel, memberikan ruang untuk perubahan kurikulum dalam upaya senantiasa memenuhi kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan mutakhir;

e. berorientasi ke masa depan, mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang timbul di masa yang akan datang.

Pasal 6

Kurikulum Program Studi di POLMED harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, dan doktor terapan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 7

Kurikulum POLMED pada program diploma tiga, sarjana terapan, profesi, magister terapan, dan doktor terapan dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta nilai-nilai dan kompetensi kewirausahaan.

Pasal 8

Kurikulum POLMED memungkinkan pengembangan materi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai bagian dari upaya POLMED terus-menerus mengembangkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional.

BAB IV

STRUKTUR, ISI, DAN KEDALAMAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Struktur Kurikulum

Pasal 9

(1) Kurikulum Program Studi terdiri atas:
   a. Kurikulum Inti; dan
   b. Kurikulum Institusional.
(2) Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang Capaian Pembelajaran Lulusannya dirumuskan dalam kurikulum program studi oleh program studi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
(3) Kelompok kajian dan pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kompetensi utama hasil didik suatu program studi sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya.
(4) Kurikulum institusional merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

(5) Kelompok kajian dan pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi.

Pasal 10

(1) Kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mencakup elemen kompetensi yang terdiri atas:
   a. landasan kepribadian;
   b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
   c. kemampuan berkarya;
   d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
   e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
(2) Kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) pada program diploma dan sarjana terapan dapat mencakup keseluruhan atau sebagian dari elemen kompetensi sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.

Pasal 11

(1) Kompetensi utama dalam Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berkisar antara 70% - 80% dari jumlah keseluruhan SKS Kurikulum Program Studi.
(2) Kompetensi pendukung dan kompetensi lain dalam Kurikulum Institusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) berkisar antara 10% - 15% untuk kompetensi pendukung dan 5% - 10% untuk kompetensi lain dari jumlah keseluruhan SKS Kurikulum Program Studi.

Pasal 12

(1) Kurikulum Program Studi pada program diploma tiga memiliki beban studi sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester dengan catatan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah selama 1 tahun.
(2) Kurikulum Program Studi pada program sarjana terapan memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (semester) dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan

selama-lamanya 10 (sepuluh) semester dengan catatan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah selama 1 tahun.

(3) Kurikulum Program Studi pada program magister terapan memiliki beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (semester) dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester.

Pasal 13

(1) Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi jenjang Diploma III wajib mempertimbangkan sistem pendidikan 4-1-1 (atau 3-2-1).

(2) Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi jenjang Sarjana Terapan wajib mempertimbangkan sistem pendidikan 5-2-1.

(3) Prosedur pelaksanaan sistem pembelajaran mengakomodir merdeka belajar dan kampus merdeka serta link & match dengan industri.

Pasal 14

(1) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) diusulkan oleh pengelola Program Studi untuk ditetapkan secara terpisah dalam Keputusan Direktur tentang Kurikulum Program Studi.

(2) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) merupakan satu kesatuan dokumen yang dinamanakan Dokumen Kurikulum Program Studi sebagai hasil pengembangan Kurikulum Program Studi yang disusun dengan sistematika:

a. Identitas Program Studi
b. Profil Lulusan
c. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*
d. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
e. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
f. Penentuan Bahan Kajian
g. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks
h. Matriks distribusi mata kuliah tiap semester
i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
j. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

(3) Kelengkapan Dokumen Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dijelaskan tersendiri dalam Keputusan Direktur tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi.

Bagian Kedua

Isi dan Kedalaman Kurikulum

Pasal 15

(1) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan dan membuka luas peluang sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas disiplin.
(2) Mekanisme sinergi lintas disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Keputusan Direktur.

Pasal 16

(1) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari program diploma tiga ke program sarjana terapan, dari program sarjana terapan ke program magister terapan, dan dari program magister terapan ke program doktor terapan.
(2) Struktur dan kedalaman isi kurikulum harus dipetakan sesuai dengan *Level* pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sehingga dapat mengakomodasi keberlanjutan studi baik dalam bentuk program ekstensi, program transfer, program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program *multi entry multi exit* (MEME), maupun program-program lain yang dilaksanakan oleh POLMED.
(3) Mekanisme keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri dalam Keputusan Direktur.

Pasal 17

(1) Kurikulum Program Studi pada program diploma tiga dan sarjana terapan harus memuat Kurikulum Institusional yang berupa materi penguatan pengembangan 2 (dua) karakter lulusan POLMED:
    a. profesionalisme; dan
    b. kewirausahaan.
(2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister terapan, dan doktor terapan harus memuat Kurikulum Institusional yang berupa materi penguatan pengembangan profesionalisme sebagai karakter lulusan POLMED.
(3) Mekanisme pengintegrasian nilai-nilai profesionalisme dan kewirausahaan dalam Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut tersendiri dalam Keputusan Direktur tentang Penyelenggaraan Kurikulum Institusional.

Pasal 18

(1) Kurikulum Program Studi pada program diploma tiga dan sarjana terapan wajib memuat materi:
   a. agama;
   b. Pancasila;
   c. Kewarganegaraan; dan
   d. bahasa Indonesia.

(2) Kurikulum Program Studi pada program diploma tiga wajib:
   a. memberikan ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa asing sebagai bagian dari Kurikulum Institusional, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
   b. memberikan ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
   c. memfasilitasi percepatan pemerolehan *soft skill* mahasiswa dengan mendorong mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa kepedulian terhadap masyarakat.

(3) Kurikulum Program Studi pada program sarjana terapan wajib:
   a. memberikan ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa asing sebagai bagian dari Kurikulum Institusional, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
   b. memberikan ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
   c. memfasilitasi percepatan pemerolehan keilmuan terapan dan *soft skill* mahasiswa dengan mendorong mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademis dan jiwa kepedulian terhadap masyarakat; dan
   d. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dengan mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya tridharma baik dalam bentuk publikasi digital maupun cetak.

(4) Pembekalan kemampuan berbahasa asing sebagai bagian dari Kurikulum Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Direktur tentang Penyelenggaraan Kurikulum Institusional.

Pasal 19

(1) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister terapan, dan doktor terapan wajib memuat:
   a. materi profesionalisme untuk penguatan karakter lulusan POLMED;
   b. pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian terapan;
(2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister terapan, dan doktor terapan wajib:
   a. memberikan ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. memfasilitasi percepatan pemerolehan keilmuan terapan mahasiswa dengan mendorong mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademis dan jiwa kepedulian terhadap masyarakat; dan
   c. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dengan mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya tridharma baik dalam bentuk publikasi digital maupun cetak.
(3) Keterlibatan mahasiswa dalam proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pasal 18 ayat (3) huruf c dan d secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik.
(4) Pembekalan kemampuan berbahasa asing sebagai bagian dari Kurikulum Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasal 18 ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Direktur tentang Kurikulum Institusional

Pasal 20

(1) Mekanisme penyelenggaraan pembekalan kemampuan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) huruf a secara teknis diatur lebih lanjut tersendiri dalam Keputusan Direktur tentang Penyelenggaraan Kurikulum Institusional.
(2) Mekanisme penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (3) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a secara teknis dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Standar Proses Pembelajaran.
(3) Keterlibatan mahasiswa dalam proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3) huruf c dan d, dan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik.

BAB V

METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 21

(1) Kurikulum Program Studi memiliki keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi metode pembelajaran yang bercirikan:
   a. pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri sebagai upaya pengembangan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kesadaran bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan sebagai upaya pengembangan karakter profesionalisme;
   b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkaya wawasan pengetahuan dan keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
   c. pembelajaran interaktif dua arah dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan nalar aras tinggi (*high order thinking*);
   d. pengutamaan cara berpikir rasional, kreatif, dan inovatif untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada baik dalam program kegiatan berbasis proyek maupun berbasis produk; dan
   e. pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal baik lisan maupun tulis, *soft skill* kepemimpinan, dan bekerja sama dalam tim.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 22

(1) Kurikulum Program Studi di lingkungan POLMED dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas perguruan tinggi, dan lintas negara.

(2) Mekanisme penyelenggaraan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut menjadi satu kesatuan dengan mekanisme pelaksanaan sinergi lintas disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam Keputusan Direktur.

Pasal 23

(1) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler.

(2) Kegiatan kurikuler adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur dari mata kuliah-mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum Program Studi.

(3) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot

yang disetarakan dengan satuan kredit semester sesuai dengan peraturan penghitungan takaran waktu kegiatan belajar yang berlaku.

(4) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot yang disetarakan dengan satuan kredit semester sesuai dengan peraturan penghitungan takaran waktu kegiatan belajar yang berlaku.

(5) Mekanisme pengusulan dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur tersendiri dalam Keputusan Direktur.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Kurikulum secara kurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran daring.

(2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan Kurikulum Progam Studi di lingkungan POLMED bersifat terpadu (*integrated*) dan saling terhubung (*interconnectedness*):
   a. substansinya baik secara vertikal maupun horizontal;
   b. kelembagaannya di POLMED;
   c. seluruh proses penyelenggaraanya yang berjalan di POLMED;
   d. teknologi yang digunakannya; dan
   e. seluruh sumber daya baik manusia, sarana, prasarana, dan kekhasan yang dimiliki oleh POLMED.

(2) Direktur POLMED harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan kurikulum secara terpadu dan saling terhubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI

PRINSIP DAN METODE EVALUASI

Pasal 26

Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan prinsip:

a. adil, dilakukan pada dan untuk seluruh peserta didik tanpa memandang status sosial dan ekonomi, ras, suku, bangsa, dan agamanya;
b. objektif, berdasarkan kriteria terukur baik dalam penilaian maupun dalam pelaporannya;
c. komprehensif, mempertimbangkan seluruh aspek kompetensi yang mencakup aspek kognitif, perilaku, dan afektif; dan

d. kontinu, dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam kerangka perbaikan terus menerus (*continuous improvement*).

Pasal 27

(1) Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi.
(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi:
    a. capaian kompetensi peserta didik yang dibandingkan dengan capaian-capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata kuliah dalam Kurikulum Program Studi; dan
    b. keadaan objektif input dan proses pembelajaran yang mempengaruhi perolehan kompetensi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 28

(1) Pengumpulan informasi-informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. penugasasan terstruktur;
    b. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
    c. Ujian Ahir Semester (UAS).
(2) Penugasan terstruktur pada program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
    a. tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
    b. tes formatif;
    c. *project*; dan
    d. rekayasa gagasan kreatif.
(3) Penugasan terstruktur pada program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
    a. tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
    b. tes formatif;
    c. *project*;
    d. *mini research,* dan
    e. rekayasa gagasan kreatif.
(4) Penugasan terstruktur pada program magister terapan dan doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
    a. tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
    b. *critical journal review*;
    c. *critical book review*;
    d. *mini research*; dan
    e. rekayasa gagasan kreatif.

Pasal 29

(1) Evaluasi pembelajaran yang mencakup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) harus dilaporkan pada pengelola Program Studi.
(2) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kualifikasi kerberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
(3) Mekanisme pelaporan dan kualifikasi keberhasilan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 30

(1) Kurikulum Program Studi dikembangkan dan ditetapkan dengan semangat untuk mewujudkan keunggulan POLMED dalam pendidikan vokasi, profesionalitas, dan kewirausahaan.
(2) Kurikulum Program Studi dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah penjaminan mutu.

Pasal 31

(1) Kurikulum Program Studi akan dievaluasi secara berkala paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kerangka Dasar Kurikulum POLMED sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjadi ketercapaian tujuan pendidikan di POLMED.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Keputusan-keputusan Direktur turunan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Direktur tentang Kerangka Dasar Kurikulum POLMED ini mencakup Keputusan-keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada:

a. Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) tentang Prosedur Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
b. Pasal 14 ayat (3) tentang Panduan Penyusunan Kurikulum;
c. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Lintas Disiplin;
d. Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (4) tentang Penyelenggaraan Kurikulum Institusional;
e. Pasal 21 ayat (2) tentang Ketentuan Pelaksanaan Metode Pembelajaran;

(2) Keputusan-keputusan turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Direktur ini ditetapkan.

Pasal 33

Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Direktur ini ditetapkan harus menyesuikan dengan ketentuan:

a. selama-lamanya 1 (satu) tahun bagi program magister terapan;
b. selama-lamanya 2 (dua) tahun bagi program diploma tiga.
c. selama-lamanya 3 (tiga) tahun bagi program sarjana terapan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kerangka Dasar Kurikulum POLMED ini dan atau yang akan direvisi akan ditambahkan dalam bentuk Berita Acara Tambahan yang ditandatangani oleh Direktur setelah mempertimbangkan hasil Rapat Senat POLMED.
(2) Berita Acara Tambahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Dasar Kurikulum POLMED ini.
(3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 05 JAN 2021

Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Politeknik Negeri MEDAN

Abdul Rahman, S.E. Ak., M.Si.
NIP. 19711210 199802 1 001